



tribunjogja.com

HARIAN PAGI

Tribun Jogja

A PART OF TRIBUNNEWS.COM

JUMAT PON

20 JUNI 2025
23 ZULHIDJAH 1446
NO 5028 / TAHUN 15
TERBIT 12 HALAMAN

Rp55.000 • INFO Iklan • LANGGANAN • 0851 021 22000 • 0274-555555

SPIRIT BARU DIY-JATENG

KERJA FLEKSIBEL

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Aturan baru ini memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

Pelayanan Publik Jadi Taruhan

Pemerintah Izinkan ASN Kerja dari Mana Saja

Yang penting pelayanan publik tidak boleh terdampak. Jangan sampai karena alasan WFA, layanan kepada masyarakat jadi terbatas.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel. Beleid ini memungkinkan para aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

● ke halaman 11

PENGECUALIAN

WFA tidak berlaku untuk:

- Tentara Nasional Indonesia (TNI), prajurit serta ASN di Kementerian bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) anggota polisi serta ASN di lingkungannya.
- Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan ASN di lingkungannya.

Anggaran BSU Sudah Cair

Hal 5

cheers

WhatsApp Center
0877 7724 3377
[tribunjogja.com](https://www.tribunjogja.com)
shidarsawati

SYARAT dan KRITERIA

- ASN tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin ASN bukan merupakan pegawai baru.
- Pegawai baru yang dimaksud di atas adalah pegawai ASN yang baru menempati jabatannya melalui proses pengisian formasi maupun proses promosi, mutasi, atau rotasi.
- ASN boleh WFA selama dua hari dalam seminggu, kecuali yang tugas kedinasan di luar kantor.
- Pegawai ASN dengan keadaan khusus.
- Tugas kedinasan yang dapat dilakukan di luar kantor.
- Tugas kedinasan yang tidak memerlukan ruang kerja khusus dan tidak melibatkan peralatan kerja khusus. -Tugas kedinasan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- Tugas kedinasan yang memiliki interaksi tatap muka yang minimum.
- Tugas kedinasan yang tidak memerlukan supervisi atasan secara terus-menerus.
- Kriteria lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pelayanan Publik

● Sambungan Hal 1

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian RB, Nanik Murwati, mengatakan, fleksibilitas kerja jadi hal sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis. Nanik ber alasan, fleksibilitas kerja diterapkan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus memiliki motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas kedinasannya.

"Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas," kata Nanik, dikutip dari *Korpos.com*. Ramis (18/6).

Nanik menegaskan, penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. "Justu sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih semangat dalam kehidupan," ujar dia.

Efektifitas

Munculnya aturan ini sesuai beragam komentar dari masyarakat di Yogyakarta. Warga terutama menyoroti efektivitas kerja ASN hingga mempertanyakan kualitas pelayanan publik. Kekawatiran terkait pelayanan publik diungkapkan oleh Mega (28). Warga Sleman tersebut dahulu pernah mengalami kendala saat mengurus dokumen kependudukan di era pandemi Covid-19. Saat itu terjadi penutupan sosial dan ASN turut kerja di luar kantor.

"Pelayanan jadi kurang maksimal. Takutnya ketika ASN melakukan WFA, juga akan berpengaruh ke pelayanan publik," ungkapya kepada *Trihar, Agis, Ramis*.

Ia mengkritik kebijakan WFA bisa saja mendorong produktivitas ASN dalam bekerja, namun pelayanan publik juga harus diutamakan. "Yang penting pelayanan publik tidak boleh terdampak, jangan sampai karena alasan WFA, layanan kepada masyarakat jadi terganggu," imbuhnya.

Awis (33), warga Kota Yogyakarta, mengatakan peraturan tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum diimplementasikan. Menurut dia, tidak semua bidang bisa menerapkan WFA. "Jika diterapkan, perlu ada kajian dulu, nanti mengganggu pelayanan publik atau tidak. Aturannya juga harus jelas, bidang apa saja yang bisa WFA, karena tidak semua bidang bisa WFA," katanya.

"Kemudian, apakah ketika WFA itu ASN bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selesa? Takutnya nanti ketika WFA, terus disambi yang lain, pekerjaan jadi tidak selesa tepat waktu," sambungnya.

Ia juga menilai kebijakan

tersebut dapat mengundang konflik internal. Sebab, tidak semua bidang bisa merasakan WFA. "Misalnya, dipilah-pilah yang WFA, bisa juga menimbulkan ketegangan, malah konflik," lanjutnya.

Warga Tegayrejo, Kota Yogyakarta, Christian, mengatakan kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif. "Positifnya mungkin bagi perusahaan bisa bekerja tanpa mengurangi produktivitas sebagai ibu rumah tangga," katanya.

Di sisi lain dia melihat adanya celah yang berpotensi menimbulkan tindakan indisipliner bagi oknum ASN, lantaran pengawasan jam kerja dilakukan dari jarak jauh oleh pimpinan. "Ketika jam kerja kantor saja ada beberapa yang kecurangan, apalagi kalau WFA, samanya sih harus disiplin pengawasannya," terang dia.

Warga lainnya, Sandra, menyampaikan hal serupa. Menurutnya kebijakan WFA bagi ASN perlu ditimbang dengan kualitas sumber daya manusia ISDM yang benar-benar memiliki etos kerja bagus. "Harus ada standar, terutama ASN yang di daerah," pungkasnya.

Pengawasan suasana

Sejumlah ASN mengaku setuju dengan aturan WFA dengan jam kerja fleksibel. Seorang ASN di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rahma, menyambut baik kebijakan ini karena dinilainya dapat memberikan suasana kerja yang lebih menyenangkan.

"Lebih karena bisa refreshing suasana kerja. Kalau ditanya setuju atau tidak dengan kebijakan WFA, aku pribadi setuju saja. Terlebih buat yang kerjanya di instansi enggak bersinggungan sama layanan langsung," ujarnya.

"Lebih karena bisa refreshing suasana kerja. Kalau ditanya setuju atau tidak dengan kebijakan WFA, aku pribadi setuju saja. Terlebih buat yang kerjanya di instansi enggak bersinggungan sama layanan langsung," ujarnya.

Menurut Rahma, kebijakan ini juga membuatnya lebih hemat tenaga dan waktu karena tidak perlu melakukan perjalanan menuju kantor dan kembali ke rumah setiap hari. "Sisi positif jelas ada ya, enggak harus keluar tenaga banyak buat *commute* tiap hari dan habis waktu di jalan," ujarnya.

Meski demikian, Rahma mengaku lebih menyukai sistem kerja *hybrid*, yakni kombinasi antara bekerja di kantor dan dari rumah. Sementara itu, Argy (bukan nama sebenarnya), ASN di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menilai kebijakan WFA bisa membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*). "Terutama untuk ASN di kota besar dan padat seperti Jakarta," ungkapnya.

Namun, Argy menekankan bahwa tidak semua instansi dapat menerapkan kebijakan WFA secara penuh, khususnya yang bergerak di bidang pelayanan publik. Karena itu, penerapan kebijakan WFA

menurutnya kemungkinan akan ditetapkan pada kebutuhan di setiap instansi pemerintah. "Kalau di tempat kerja, fokusnya ke pelayanan publik. Jadi, kalau untuk full WFA ya agak susah ya, misalnya nrima kunjungan dari mata, terus ada semacam layanan teknis uji laboratorium dan sebagainya, ya susah," ujar Argy.

Belum diterapkan

Meski pemerintah pusat telah resmi memperbolehkan ASN untuk bekerja dari mana saja, Pemerintah Daerah Istisewa Yogyakarta (Pemda DIY) belum akan menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. "Belum kita, belum melaksanakan kebijakan WFA tersebut," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Hary Setiawan, Rabu (18/6).

Hary menegaskan, meski ASN boleh WFA, Pemda DIY tetap memprioritaskan pelaksanaan pelayanan publik. Ia menyebut, bahkan saat masa pandemi Covid-19 pun, tidak semua sektor menerapkan WFA karena mempertimbangkan kebutuhan layanan langsung kepada masyarakat.

"Kematiran ketika Covid tidak semuanya di WFA, pada prinsipnya Pemda DIY prioritaskan pelayanan publik agar tidak terganggu," kata Hary.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa Pemda DIY telah memiliki kesigapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan WFA, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Wali Kota Yogya, Hastowo, menegaskan tidak akan menerapkan skema WFA untuk ASN di lingkungannya dalam waktu dekat. "Saya belum, karena saya masih akan mengontrol kinerja ASN dulu," tandas Hasto.

Hasto khawatir, di tengah upaya mendorong produktivitas kerja ASN di Pemkot Yogyakarta, pelayanan publik bakal terganggu jika WFA diberlakukan. "Produktivitas ASN menurut saya masih perlu ditingkatkan. Jadi, jam kerjanya masih tetap normal, saya pertahankan dulu," tandas dia Kepala BKKGN RI tersebut.

Menurutnya, butuh waktu tidak sebentar untuk memahami titik-titik kekuatan dan kelemahan jajarannya di Pemkot Yogyakarta, dalam menjalankan ketegasan. Selama belum mendapat pemetaan yang valid, Hasto menandaskan, tidak akan gegabah mengubah sistem maupun sistem kerja seluruh ASN-nya.

"Entah budai saya baru bisa memahami, sekira saya mungkin ditinggal saja. Kalau kita harus menunggu yang lambat, kan repet. Kita melayani masyarakat, jangan menunggu yang lambat," ujarnya.

(mawhidahani/akapce)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005